



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yunice Alone, berkedudukan di Kampung Jua RT 003 RW 005 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky Hadiputra, S.H., dan Ilham Fajri, S.H., adalah Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum "FRANCIS LAW OFFICE" yang beralamat di Komplek Salingka 2 Blok H 13 Tabing, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan Nomor Register 930/PF.Pdt/10/2023/PN.Pdg, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. PT Mandiri Utama Finance Cabang Padang, bertempat tinggal di Jln S Parman No 236 Ruko c-d Ulak Karang, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam hal ini Rika Mustika selaku Direktur dan kuasa dari Direktur Utama PT Mandiri Utama Finance memberikan kuasa kepada Syurya Alhadi, S.H., M., adalah Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum Syurya Alhadi & Partners yang beralamat di Jalan Cendana Komp. Cendana THP 5 Blok A No. 21, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. berdasarkan Surat Kuasa Nomor Sku.199/LITIGASI/MUF/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan Nomor Register 959/PF.Pdt/10/2023/PN.Pdg, Dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Syofyandi, S.H., C.MED, dan Kevin Kistiand Putra, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



2. **Widya Astuti Panggilan Wid**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 30 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tanah Lapang Gang 3 Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.a**;
3. **Rachmat Noerhadi Saputra Panggilan Hadi**, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 30 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia, bertempat tinggal di Tanah Lapang Gang 3 Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.b**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam Register Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berteman cukup lama dengan Tergugat II.a dengan eratnya pertemanan tersebut Penggugat dan Tergugat II.a sudah saling percaya bahkan Tergugat I.a dan Penggugat sering bekerjasama dalam usaha, usaha tersebut yaitu pinjam meminjam uang, bahkan Penggugat sewaktu tidak ada uang meminjam uang Tergugat II.a dan begitu juga Tergugat II.a sewaktu tidak ada uang meminjam uang Penggugat;
2. Bahwa antara sekitar bulan Mei-Juni 2021 Tergugat II.a dengan persetujuan Tergugat II.b menghubungi Penggugat bermaksud untuk membeli 1 (satu) unit mobil tetapi pembelian mobil tersebut harus mengatasmakan atas nama Penggugat, mobil tersebut dibeli dengan cara permohonan kredit kepemilikan kendaraan pada salah satu leasing di Kota Padang, menurut Tergugat II.a kalau atas nama Tergugat II.a mobil tersebut pasti ditolak dikarenakan Tergugat II.a bersuami anggota kepolisian yaitu Tergugat II.b;
3. Bahwa sebenarnya Penggugat tidak mau untuk mengajukan permohonan kredit kepemilikan kendaraan tersebut, tetapi karena Penggugat didesak dan Penggugat ada utang budi kepada Tergugat II.a dikarenakan setiap

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memerlukan uang, Tergugat II mencarikan orang untuk meminjam uangnya, walaupun pinjaman tersebut berbunga, akhirnya Penggugat memenuhi keinginan Tergugat II.a tersebut;

4. Bahwa Tergugat II.a juga berjanji akan membayarkan angsuran setiap bulannya 1 (satu) unit mobil tersebut kepada PT. Mandiri Utama Finance Cabang Padang (Tergugat I);

5. Bahwa selanjutnya Penggugat bersama Tergugat II.a mengurus untuk mengajukan permohonan kredit kepemilikan kendaraan tersebut dengan bertemu sales mobil, dan Tergugat II.a menceritakan kepada sales mobil tersebut, Penggugat dan Tergugat II.a lah yang membayar angsuran kepada Tergugat I dengan Panjar uang bersama;

6. Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, Penggugat mengetahui Mobil tersebut kemungkinan akan keluar, Penggugat menceritakannya kepada Tergugat II.a dan II.b mobil tersebut akan keluar, Tergugat II.a mengatakan kepada Penggugat, Tergugat II.a tidak akan membayarkan angsuran setiap bulannya 1 (satu) unit mobil tersebut kepada PT. Mandiri Utama Finance Cabang Padang (Tergugat I);

7. Bahwa selanjutnya Tergugat II.a tidak memenuhi janjinya untuk membayarkan angsuran setiap bulannya 1 (satu) unit mobil tersebut kepada PT. Mandiri Utama Finance Cabang Padang (Tergugat I) dan selanjutnya rumah Penggugat juga sering didatangi oleh orang yang tidak dikenal atau pihak ketiga yang mana diduga suruhan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Padang (Tergugat I), tujuannya menagih uang cicilan kredit mobil yang sudah tertunggak yang belum dibayarkan kepada Tergugat I;

8. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat menghubungi Tergugat II.a dan II.b agar segera menepati janjinya membayarkan angsuran tersebut;

9. Bahwa dikarenakan Tergugat II.a dan II.b yang tidak juga membayarkan mobil tersebut, Penggugat terpaksa dengan uang Penggugat membayarkannya;

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat II.a dan II.b sekarang Penggugat menanggung beban pembayaran hal tersebut termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum dan jelas merugikan Penggugat;

11. Bahwa atas Tindakan tersebut bukannya berusaha menghubungi atau menyelesaikan dengan cara komunikasi dengan baik tapi justru, hal tersebut dijadikan kesempatan untuk melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resort Kota Sawahlunto dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/05/II/2022/SPKT/POLRESSAWAHLUNTO/POLDASUMATERABARAT,

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 21 Januari 2022 Tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan maksud yang tak jelas dan tak mengerti oleh Penggugat, mengingat Tergugat II.a dan Tergugat II.b awalnya kerja sama dengan Penggugat untuk kredit mobil tersebut dengan kesepakatan;

12. Bahwa tindakan Tergugat II.a dan II.b yang melaporkan Penggugat sebagai pelaku tindak pidana tersebut dengan membuat Laporan Polisi Nomor:

LP/B/05/II/2022/SPKT/POLRESSAWAHLUNTO/POLDASUMATERABARAT, Tanggal 21 Januari 2022 Tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan jelas sebuah pelanggaran atas kesepakatan yang awalnya dari Tergugat II.a dan II.b;

13. Bahwa Laporan Polisi Nomor:

LP/B/05/II/2022/SPKT/POLRESSAWAHLUNTO/POLDA SUMATERA BARAT, Tanggal 21 Januari 2022 Tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dapat dikategorikan dalam kualifikasi merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Hak-hak Keperdataan Penggugat pribadi;

14. Bahwa Penggugat melihat niat dan motifasi yang tidak baik dari Tergugat II.a dan II.b agar pihak Tergugat I menagih kepada Penggugat, serta membuat segala bentuk pengaduan dan laporan sesungguhnya semata-mata bermaksud menfitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat dengan cara melawan hukum;

15. Bahwa terhadap tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik penggugat oleh Tergugat II.a, II.b dan Tergugat I dan karena sudah dijalankannya pemeriksaan Laporan Polisi, maka agar persoalan ini tidak berlarut larut sekaligus sebagai pembelajaran bagi kita semua, maka penggugat memilih dilakukan upaya hukum perdata sebagaimana dijelaskan oleh J Satrio dalam bukunya Gugat Perdata atas dasar penghinaan sebagai tindakan melawan hukum (hal.2) sesuai pasal 1372 Kuh Perdata berbunyi tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan nama baik terhadap perbuatan penghinaan dapat dilakukan gugatan ganti rugi dengan mendasarkan pada perbuatan melawan hukum (pasal 1365 Kuhperdata);

16. Bahwa Tergugat II.a dan II.b dengan membuat laporan polisi atas diri Penggugat tanpa alasan dan bisa dibuktikan serta dapat dibantahkan kebenarannya dimana laporan polisi sama sekali tidak



memenuhi unsur delik sebagaimana yang dilaporkan tersebut atas diri penggugat;

17. Bahwa oleh karena ada uang Penggugat juga dalam bentuk pembayaran atas mobil tersebut berasal dari Penggugat dan Tergugat II.a dan II.b yang menghubungi Penggugat bermaksud untuk membeli 1 (satu) unit mobil tetapi atas nama Penggugat, mobil tersebut dibeli dengan cara permohonan kredit kepemilikan kendaraan pada Tergugat I di Kota Padang, maka seharusnya Tergugat II.a dan II.b tidak dapat melaporkan Penggugat secara Pidana ke Kepolisian oleh karena ada hak keperdataan atas mobil tersebut oleh Tergugat II.a dan II.b kepada Penggugat ataupun Penggugat kepada Tergugat II.a dan II.b serta seharusnya Tergugat I menagihnya kepada Tergugat II.a dan II.b;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam peristiwa hukum di atas yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II.a dan II.b telah menimbulkan kerugian secara materiil terhadap Penggugat dengan:

Kerugian Materiil:

Penggugat sudah bolak balik ke Kota Sawahlunto dari Padang dan juga dari Jakarta ke Sawahlunto sejak awal tahun 2022 sampai sekarang dengan biaya Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk diperiksa dalam dugaan tindak pidana serta penagihan oleh Tergugat I;

Kerugian Immateril;

Dengan adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II.a dan Tergugat II.b tersebut maka Penggugat tidak bisa lagi melakukan aktivitas secara tepat waktu karena menjadi pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga menurut hukum patut dan adil untuk dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

19. Bahwa perbuatan Tergugat II.a yang telah melaporkan Penggugat kepada Polres Sawahlunto dan menuduh Penggugat sebagai melakukan Penipuan dan Penggelapan yang mana terdapat hak keperdataan penggugat, atas perbuatan Tergugat II.a tersebut telah merugikan Penggugat secara immateriil dan Materiil dan telah mencemarkan nama baik Penggugat, sebagaimana di atur pada Pasal 1373 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. Jika ia menuntut supaya

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penuntutan perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh Hakim atas biaya si terhukum;

20. Bahwa gugatan ini penggugat ajukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka seharusnya Pengadilan Negeri Padang dapat memberikan Putusan dalam perkara Aquo yang amarnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menerima Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- 2) Menyatakan Penggugat berhak dan beralasan hukum untuk mengajukan Gugatan ini;
- 3) Menyatakan Penggugat selaku Penggugat yang bertikad baik;
- 4) Menyatakan Perbuatan Tergugat I dengan cara menyuruh pihak ketiga untuk menagih pembayaran uang cicilan kredit mobil kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5) Menyatakan Tergugat II.a dan II.b telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melaporkan Penggugat secara Pidana dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/05/II/2022/SPKT/POLRESSAWAHLUNTO/POLDASUMATERABARAT, Tanggal 21 Januari 2022 Tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan atas diri Penggugat tanpa alasan dan bukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 6) Menghukum Tergugat II.a. dan Tergugat II.b membayar ganti rugi kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

Penggugat sudah bolak balik ke Kota Sawahlunto dari Padang dan juga dari Jakarta ke Sawahlunto sejak awal tahun 2022 sampai sekarang dengan biaya Rp50.000.000,00 (Lima Puluhan Juta Rupiah) untuk diperiksa dalam dugaan tindak pidana;

b. Kerugian Immateril

Dengan adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Ia dan Tergugat Ib tersebut maka penggugat tidak bisa lagi melakukan aktivitas secara tepat waktu karena menjadi pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga menurut

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum patut dan adil untuk dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

7) Memerintahkan Tergugat II.A dan Tergugat II.b untuk mencabut Laporan Polisi Nomor: LP/B/05/II/2022/SPKT/POLRES SAWAHLUNTO/POLDA SUMATERA BARAT, Tanggal 21 Januari 2022 Tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan atas diri Penggugat tanpa alasan dan bukti dan menjadi sumber fitnah dan Pencemaran nama baik Penggugat selama ini;

8) Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

9) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II a. dan Tergugat IIb menyatakan Banding, kasasi atau Vezet (Uit Voorbaar bij voorraad) atas perkara ini;

10) Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos/biaya perkara yang terbit dalam perkara ini;

Dan atau Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** datang Kuasa Hukumnya yaitu Ricky Hadiputra, S.H., dan Ilham Fajri, S.H., adalah Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum "FRANCIS LAW OFFICE" yang beralamat di Komplek Salingka 2 Blok H 13 Tabing, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan Nomor Register 930/PF.Pdt/10/2023/PN.Pdg, **Tergugat I** datang Kuasa Hukumnya Syurya Alhadi, S.H., M., adalah Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum Syurya Alhadi & Partners yang beralamat di Jalan Cendana Komp. Cendana THP 5 Blok A No. 21, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor Sku.199/LITIGASI/MUF/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan Nomor Register 959/PF.Pdt/10/2023/PN.Pdg, Dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Syofyandi, S.H., C.MED, dan Kevin Kistiand Putra, S.H., M.H., **Tergugat II.a** dan **Tergugat II.b** tidak hadir dipersidangan/tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut,

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tumpak Tinambunan, SE., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. EKSEPSI :

1. **Bahwa Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili Perkara A Quo**, namun yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo adalah **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut :

Kewenangan Relatif Sesuai Pasal 118 HIR :

a. Berdasarkan Asas Actor Secuitor Forum Rei (*Forum Domicilie*) yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah Hukum TERGUGAT I berdomisili karna adanya perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidaklah masuk ke dalam rangkaian peristiwa, namun pihak yang sengaja ditambahkan PENGGUGAT untuk mengaburkan *pacta sunt servanda* antara para pihak. Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan serta tertuang pada Perjanjian Pembiayaan yang menjadi Undang-undang para pihak, dan alamat domisili yang tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia kedudukan Kantor Pusat PT. Mandiri Utama Finance selaku TERGUGAT I yaitu di Jakarta Selatan, sedangkan PT. Mandiri Utama Finance Padang hanyalah Kantor Cabang atau kantor perwakilan yang bukanlah subyek hukum yang berdiri sendiri melainkan entitas yang menyatu dengan Kantor Pusat.



b. Berdasarkan Asas *Domisili Pilihan* menegaskan bahwa para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang telah menjadi disepakati dengan nomor : 060521000618 tertanggal 8 Oktober 2021 antara para pihak yaitu PENGGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT I selaku Kreditur pada Pasal 3 angka 5 yang menuangkan sebagai berikut :

“Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Kreditur berkedudukan”.

Bahwa sesuai Pasal 118 HIR tersebut di atas tentang kewenangan mengadili berdasarkan asas *Actor Secuitor Forum Rei (Forum Domicilie)* dan asas *Domisili Pilihan*, telah jelas dan terang bahwa Pengadilan yang berhak mengadili adalah sesuai dengan alamat Kreditur (TERGUGAT I) yang berdomisili hukum di Wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga oleh sebab itu Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara *A Quo*;

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT *Error In Persona*;

Bahwa Gugatan Penggugat ditujukan kepada PT. Mandiri Utama Finance Cabang Padang, sedangkan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Padang merupakan unit usaha yang dimiliki PT. Mandiri Utama Finance pusat yang berada di Jakarta Selatan. PT. Mandiri Utama Finance adalah sebuah Perseroan Terbatas atau Badan Hukum berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 19 tertanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., di dalam akta pendirian tersebut tertuang bahwa PT. Mandiri Utama Finance berkedudukan di Jakarta Selatan yang beralamat di Gedung Plaza Bapindo Menara Mandiri LT. 26 dan 27 JL. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Desa/Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas setiap segala sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan perusahaan cabang merupakan pertanggung jawaban Direksi, sehingga seharusnya TERGUGAT I yang di Gugat oleh PENGGUGAT adalah PT. Mandiri Utama Finance yang berkedudukan di Jakarta Selatan bukanlah Kantor Cabang PT. Mandiri Utama Finance yang berkedudukan di Kota Padang karena PT. Mandiri Utama Finance

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



Cabang Padang hanyalah penerima kuasa dari PT. Mandiri Utama Finance Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan, PENGGUGAT telah keliru dan salah (*gemis aanhoeda nigheid*) menentukan TERGUGAT dalam perkara *A Quo* sehingga Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil.

Bahwa PT. Mandiri Utama Finance Cabang Padang hanyalah unit usaha bukan merupakan Badan Hukum dan tidak mempunyai status *Legal Persona Standi in Judicio* (Yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) maka dengan menarik PT. Mandiri Utama Finance Cabang Padang sebagai sebagai TERGUGAT adalah salah sasaran. Yang harus ditarik sebagai TERGUGAT haruslah Subjek Hukum yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Kekeliruan atau kesalahan yang ditarik sebagai TERGUGAT dikualifikasi mengandung *error in persona*, maka Gugatan PENGGUGAT cacat formil dan haruslah ditolak. Ketentuan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan :

"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara, karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Berdasarkan hal tersebut di atas Gugatan PENGGUGAT telah salah menunjuk pihak dalam Gugatan sepatutnya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui TERGUGAT I kebenarannya;

2. Bahwa terhadap dalil di dalam Gugatan PENGGUGAT poin 1 s/d 8 yang mendalilkan sebagai pihak yang datanya tertera di dalam Perjanjian Pembiayaan dan Sertifikat Fidusia adalah dalil yang benar, namun terkait dengan kepemilikan berdasarkan Undang Undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia pasal 1 ayat 1 menyebutkan :

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda"

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



Pasal 1 ayat 2

“Jaminan Fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur lainnya”

Sehingga dalil PENGUGAT tersebut menguatkan tentang kepemilikan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00110964.AH.05.01 Tahun 2017, kepemilikan kendaraan tersebut telah dialihkan kepada Tergugat I sebagai agunan bagi pelunasan hutangnya dan memiliki kewajiban kepada PENGUGAT untuk melunasi hutangnya dan kendaraan tersebut bukanlah mutlak milik PENGUGAT seutuhnya, namun merupakan Objek Jaminan Fidusia yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh TERGUGAT I jika PENGUGAT sebagai Debitur/Pemberi Fidusia telah *Wanprestasi* atau *credit macet* akibat tunggakan pembayaran;

3. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT poin 8 dapatlah menunjukkan sebagai pengakuan PENGUGAT terhadap kelalaiannya dalam pembayaran angsuran sehingga PENGUGAT telah dapat dikategorikan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap perjanjian Pembiayaan yang berawal untuk memenuhi hajat hidupnya, dan juga diketahui pada faktanya dan sesuai dengan sejarah pembayaran yang dilakukan PENGUGAT sudah mengalami keterlambatan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran atau selama \pm 3 (tiga) bulan berjalan pada saat Objek Jaminan Fidusia dikembalikan kepada PT. Mandiri Utama Finance dan pada faktanya sesuai dengan sejarah pembayaran PENGUGAT juga telah sering terlambat dalam melakukan pembayaran sehingga telah merugikan TERGUGAT I, adapun menurut para ahli unsur-unsur *wanprestasi* yaitu :

- 1. Janji melakukan sesuatu, tapi tidak dilakukan.*
- 2. Melakukan janji namun terlambat.*
- 3. Melakukan janji namun tidak sesuai kesepakatan.*
- 4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.*



Sehingga oleh sebab itu dengan telah terlambatnya pembayaran angsuran ± 3 (tiga) bulan berjalan jelas dan terang PENGGUGAT telah wanprestasi, dan sesuai dengan Butir 13 pada lampiran syarat-syarat perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang menjadi undang-undang para pihak menyatakan sebagai berikut :

“seluruh kewajiban Debitur dan Kreditur, dapat ditagih seketika dan sekaligus tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Debitur atau tanpa somasi lagi, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, apabila salah satu keadaan cidera janji (wanprestasi) berikut :

d) Debitur lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang ditetapkan, atau Debitur lalai/tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian ini atau perjanjian/pernyataan lainnya yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang terpisah dari perjanjian ini”

Berdasarkan pasal pada perjanjian tersebut telah nyata bahwa PENGGUGAT wanprestasi dan dapat melakukan tindakan yang diperbolehkan berdasarkan Butir 14 huruf F pada syarat perjanjian yang menyatakan sebagai berikut :

“Apabila terjadi keadaan cidera janji sebagaimana Butir 13 di atas, maka Kreditur berhak memberikan peringatan tertulis agar Debitur segera memenuhi kewajibannya/memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Kreditur dalam surat Peringatan tersebut, Apabila Debitur tidak memenuhi kewajibannya/memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan jangka waktu surat peringatan tersebut, maka Debitur melepaskan hak dan berkewajiban segera menyerahkan Jaminan kepada Kreditur dan Kreditur berhak melakukan eksekusi dan penjualan atas jaminan”;

4. Bahwa untuk dapat diketahui dengan ditariknya TERGUGAT II dalam perkara ini adalah akal-akalan serta bentuk kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II saja, agar terlihat PENGGUGAT sebagai korban sepenuhnya, meskipun pada faktanya dan telah diakui PENGGUGAT di dalam dalil gugatannya (poin 10 huruf a) bahwa TERGUGAT II merupakan adik ipar PENGGUGAT, yang diketahui TERGUGAT II lah yang menguasai Objek Jaminan Fidusia dan **“meminjam nama”** PENGGUGAT sebagai penjamin kredit yang akan

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



dapat TERGUGAT II buktikan pada agenda persidangan selanjutnya, serta dapat menjadi bukti yaitu dalil PENGGUGAT poin 10 dari huruf a hingga huruf k adalah bentuk pengakuan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT II memiliki hubungan kekeluargaan, sesuai dengan Pasal 1925 BW menyatakan :

“Pengakuan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”

Bahwa PENGGUGAT hanyalah pihak yang di manfaatkan oleh TERGUGAT II untuk dapat memperoleh manfaat kredit dari TERGUGAT I, namun dengan telah dikembalikannya objek jaminan fidusia oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II mencoba bekerjasama agar dapat memperoleh manfaat kredit kembali dengan mengugat TERGUGAT I dengan dalih melakukan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya sesuai dengan fakta perbuatan PENGGUGAT dengan memindah tangankan Objek Jaminan Fidusia kepada TERGUGAT II lah yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa TERGUGAT I telah berulang kali memberikan Surat Peringatan serta somasi kepada PENGGUGAT agar segera melakukan pembayaran yang nantinya jika dilakukan secara terus menerus mengakibatkan kerugian pada diri PENGGUGAT, namun PENGGUGAT beralasan bahwa TERGUGAT II merupakan pihak yang menguasai dan yang membayarkan angsuran belum mampu untuk melanjutkan pembayaran serta diketahui komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II pada saat itu sedang tidak baik, hingga akhirnya mengakibatkan munculnya keterlambatan pembayaran;---

6. Bahwa TERGUGAT I telah mengirimkan serta telah diterima oleh PENGGUGAT yaitu Surat Peringatan (SP) sebanyak 2 (dua) kali yaitu surat peringatan pertama nomor : 0605.23.SP.000771 tertanggal 6 Februari 2023 dan surat peringatan kedua nomor : 0605.23.SP.000771 tertanggal 9 Februari 2023 serta Somasi dari Kuasa Hukum TERGUGAT I nomor : 011/KA-MAKO/IV/2023 tertanggal 4 April 2023, namun terhadap kedua Surat Peringatan serta somasi dari Kuasa Hukum TERGUGAT I tersebut tidak mendapat respon positif dari PENGGUGAT serta tidak di indahkan oleh PENGGUGAT dan segera melakukan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya, serta untuk

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



dapat diketahui PENGGUGAT juga telah menerima dan mengetahui Surat Pemberitahuan Lelang setelah Objek Jaminan Fidusia dikembalikan oleh TERGUGAT II dengan sepengetahuan PENGGUGAT pada TERGUGAT I dengan mengingatkan PENGGUGAT agar dapat menyelesaikan pembayaran jika ingin melanjutkan kredit dalam tempo waktu 7 (tujuh) hari, serta sebagai bentuk pemberitahuan jika dalam tempo waktu 7 (tujuh) hari tidak ada penyelesaian dari PENGGUGAT maka TERGUGAT I sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang menjadi undang-undang bagi para pihak tanpa mengesampingkan aturan perundang-undangan tentang Fidusia untuk dapat menjual atau melelang Objek Jaminan Fidusia agar dapat menutupi sisa hutang PENGGUGAT pada TERGUGAT I;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Bahwa upaya penagihan yang dilakukan TERGUGAT I selaku Kreditur kepada PENGGUGAT selaku Debitur macet merupakan upaya yang mengacu pada kontrak perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I. Bahwa setelah sekian lama tidak adanya informasi dan i'tikad baik dari PENGGUGAT dan TERGUGAT II yang menguasai Objek Jaminan Fidusia, dengan telah melakukan upaya melayangkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan somasi dari Kuasa Hukum TERGUGAT I, namun tidak mendapat respon positif dari PENGGUGAT dan TERGUGAT II, sehingga TERGUGAT I menilai bahwa PENGGUGAT selama lebih kurang 3 (tiga) bulan angsuran yang belum dibayarkan tanpa kejelasan dan kepastian dalam pembayaran tentulah PENGGUGAT dapat dinyatakan tidak menepati janji (*Wanprestasi*) yang apabila untuk seterusnya akan menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT I dan akan mengakibatkan terusnya berjalan suku bunga dan denda bagi PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian yang menjadi kesepakatan para pihak dengan tidak mengesampingkan aturan hukum yang berlaku terhadap suku bunga dan denda bagi Debitur macet. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang menjadi Undang Undang bagi para Pihak disesuaikan dengan kenyataan yang ada dimana PENGGUGAT telah ingkar janji (*Wanprestasi*) yang menurut KUHPerdata menjelaskan :



Untuk menentukan seseorang telah melakukan wanprestasi didasarkan Pasal 1238 KUHPerdara secara lengkap dapat dikutip sebagai berikut :

“Si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia telah menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Menurut Subekti bentuk Wanprestasi seseorang dapat berupa :

- Tidak melaksanakan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dengan telah terlambatnya pembayaran selama 3 (tiga) bulan/kali angsuran berjalan telah terang terjadi wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati oleh PENGUGAT, sehingga tidak bertentangan secara hukum TERGUGAT I meminta kepada PENGUGAT serta TERGUGAT II untuk mengembalikan Objek Jaminan Fidusia demi menutupi sisa hutang PENGUGAT agar dapat dilakukan pelelangan dan menghindari terusnya bertambah kerugian TERGUGAT I akan denda dan suku bunga dari kredit yang dilakukan PENGUGAT, serta pada faktanya petugas yang mendapat kuasa dari TERGUGAT I tidaklah pernah melakukan upaya paksa sesuai dengan dalil pada gugatan PENGUGAT, namun tentunya karena Objek Jaminan Fidusia yang sulit ditemukan pada PENGUGAT serta diketahui berada pada TERGUGAT II mengharuskan petugas dengan tegas untuk mengarahkan TERGUGAT II pada waktu itu untuk dapat menyelesaikan segala sesuatunya ke kantor TERGUGAT I dalam hal melakukan pembayaran, namun pada faktanya sesuai pengakuan PENGUGAT dan TERGUGAT II sendirilah yang mengakui dalam keadaan kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu melakukan pembayaran pada saat itu serta TERGUGAT II dengan sendirinya tanpa ada paksaan serta diketahui PENGUGAT menyerahkan objek jaminan fidusia kepada TERGUGAT I dengan bukti penyerahan kendaraan di kantor

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



TERGUGAT I serta TERGUGAT II juga telah menandatangani Berita Acara Penyerahan Kendaraan. Bahwa berdasarkan fakta tersebut sesuai berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor : 18/PUU-XVII/2019 tanggal 27 Februari 2019 dan selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang mengatur tentang jaminan fidusia pada pokoknya menegaskan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia bersifat "alternatif" yaitu apabila tidak ada penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia oleh Debitur, maka eksekusi objek jaminan fidusia bisa diajukan ke Pengadilan Negeri. Hal ini tentunya untuk menghindari eksekusi yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa dasar kesukarelaan. Dengan demikian maka eksekusi yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri bukan merupakan solusi yang bersifat imperatif, oleh karena pilihannya adalah eksekusi secara sukarela. Bahwa berdasarkan hal tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam proses penyerahan objek jaminan fidusia oleh PENGGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT II yang menguasai Objek Jaminan Fidusia kepada TERGUGAT I selaku Kreditur yang dilakukan di kantor TERGUGAT I dengan telah menandatangani Berita Acara Penyerahan Kendaraan bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa berdasarkan Faktanya TERGUGAT II dengan diketahui oleh PENGGUGAT telah menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada TERGUGAT I di Kantor cabang TERGUGAT I dengan menandatangani Berita Acara Penyerahan kendaraan secara sukarela, yang untuk selanjutnya juga diakui PENGGUGAT di dalam dalil Gugatannya meskipun kemudian dibantah PENGGUGAT sendiri setelahnya dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan penyampaian petugas dilapangan, dengan arti bahwa alasan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT II "tidak membaca" dan "tidak mengetahui" akan isi surat penyerahan tersebut meskipun telah ditanda tangani merupakan akal-akalan PENGGUGAT dan TERGUGAT II yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

9. Bahwa tuduhan PENGGUGAT terkait dengan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan PENGGUGAT melalui Gugatannya tidaklah beralasan, PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan bagian mana dari peristiwa dalam perkara *A Quo* yang merupakan kesalahan yang dilakukan TERGUGAT I dan bagian mana

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



yang melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Dari Pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut :

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
2. Ada Kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada Kerugian;

Dikaitkan dengan unsur tersebut dan dalam kaitannya dengan peristiwa di dalam Gugatan PENGGUGAT, maka dalil PENGGUGAT tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I adalah dalil yang mengada-ada dan sangat dipaksakan;

10. Bahwa di dalam seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang jelas menyatakan bahwa TERGUGAT II yang menyerahkan objek jaminan fidusia kepada TERGUGAT I adalah merupakan pengakuan dan sebagai pembuktian yang sempurna bahwa objek jaminan fidusia bukanlah pada penguasaan PENGGUGAT namun berada pada TERGUGAT II sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan memindahtangankan Objek Jaminan Fidusia serta PENGGUGAT juga dapat dikategorikan tidak menjalankan sebagaimana yang telah diperjanjikan PENGGUGAT di dalam Perjanjian Pembiayaan, serta di dalam dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT II menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada TERGUGAT I di Kantor TERGUGAT I meskipun dalil tersebut dinyatakan oleh PENGGUGAT bahwa TERGUGAT II menyerahkan objek jaminan secara sukarela namun “tidak membaca” tetapi menandatangani Surat Berita Acara Penyerahan Kendaraan (Objek Jaminan Fidusia) merupakan dalil cerita yang sengaja dirangkai oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT II agar menghilangkan unsur sukarela dan agar terlihat menjadi “korban” yang mengakibatkan kerugian terhadapnya, pada kenyataannya PENGGUGAT tidak pernah memiliki itikad baik dalam proses pelaksanaan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan atau telah ingkar janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian pembiayaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta PENGGUGAT tidaklah pihak

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



yang menguasai Objek Jaminan Fidusia sebagaimana aturan hukum tentang Fidusia dan memindah tangankan kepada TERGUGAT II. Berdasarkan hal tersebut mohon agar dalil PENGGUGAT dalam perkara *A Quo* ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa TERGUGAT I KONVENSİ dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT REKONVENSİ dengan ini mengajukan GUGATAN REKONVENSİ terhadap PENGGUGAT KONVENSİ dalam hal ini selanjutnya sebagai TERGUGAT REKONVENSİ;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian konvensi di atas dianggap di ulangi dan merupakan satu kesatuan dengan bagian REKONVENSİ ini;
3. Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan nomor: 140.0.04650.1/ PT.BPR/JKT/II/2023 tertanggal 31 Januari 2023 jatuh tempo kewajiban pembayaran angsuran kredit TERGUGAT yaitu tanggal 31 setiap bulannya;
4. Bahwa dari angsuran/cicilan pembayaran kredit pertama yaitu pada tanggal 31 Februari 2023 TERGUGAT sudah tidak membayar kewajiban angsuran sebagaimana yang dijanjikan berdasarkan perjanjian kredit kepada PENGGUGAT;
5. Bahwa, PENGGUGAT telah beriktikad baik dengan memberi kesempatan kepada TERGUGAT untuk dapat segera menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, dan PENGGUGAT juga telah memberikan peringatan dengan melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali serta melayangkan somasi melalui kuasa hukumnya namun tidak mendapat respon positif dari TERGUGAT, dan TERGUGAT tetap tidak ada iktikad untuk segera membayar atau menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut tunggakan kewajiban pembayaran sehingga PENGGUGAT menganggap bahwa TERGUGAT telah ingkar janji;
6. Bahwa Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud lahir atas permohonan TERGUGAT agar dapat memenuhi hajatnya, sehingga Perjanjian Kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :
 1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



3. Suatu Pokok persoalan tertentu.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang (halal)

Untuk itu berdasarkan hal tersebut Perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui Perjanjian kredit dengan nomor : 140.0.04650.1/PT.BPR/JKT/II/2023 tertanggal 31 Januari 2023 sah dan berharga serta tidaklah bertentangan dengan KUH Perdata dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, terlebih perjanjian tersebut telah ditandatangani di setiap lembarnya oleh PARA PIHAK dan ditandatangani di atas Materai Cukup sebagai bukti autentik bahwa perjanjian tersebut telah dibaca, dipahami dan disepakati dalam bentuk tertulis yang menuangkan Hak dan Kewajiban bagi PARA PIHAK, sehingga dalam perjanjian tersebut telah berlaku asas *Pacta Sunt Servanda* yang berhubungan dengan pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa Perjanjian mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

7. Bahwa dengan terjadinya perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehingga menciptakan akibat hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam bentuk hak dan kewajiban baik yang secara tegas dituangkan dalam surat perjanjian kredit sebagaimana dimaksud, maupun juga yang untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 1339 KUH Perdata;

8. Bahwa TERGUGAT tidak berupaya untuk melaksanakan Prestasinya baik dengan melanjutkan cicilan ataupun melakukan Penjualan atas Objek Jaminan agar dapat menutupi sisa Hutang TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagaimana yang diperjanjikan;

9. Bahwa di dalam perjanjian kredit sebagaimana dimaksud yang telah menjadi *pacta sunt servanda* bagi para pihak telah jelas dan terang disebutkan pada Pasal 8 tentang keadaan ingkar janji yang berbunyi sebagai berikut :

Peminjam menyatakan semua data dan informasi yang diberikannya pada Bank adalah benar dan PEMINJAM berjanji untuk melaksanakan semua kewajibannya terkait pinjamannya ini dengan baik, namun apabila ternyata :

- a. PEMINJAM tidak membayar angsurannya baik pokok dan/atau bunga selama 2 bulan berturut-turut.
- b. PEMINJAM tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



pada waktunya.

c. PEMINJAM melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang di isyaratkan perjanjian ini.

d. Data dan informasi mengenai PEMINJAM, usahanya, dan agunan yang diserahkan pada BANK ternyata tidak benar/tidak sesuai kenyataan yang ada.

Maka PARA PIHAK sepakat menyatakan PEMINJAM dalam keadaan ingkar janji.

Bahwa secara jelas dan terang berdasarkan perjanjian kredit sebagaimana dimaksud, dengan tidak dibayarkannya kewajiban angsuran/cicilan oleh TERGUGAT mulai dari bulan Februari 2023 hingga saat ini, TERGUGAT dapat dinyatakan ingkar janji (wanprestasi);

10. Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT *in casu* yang telah menunggak pembayaran dapat dinilai sebagai Wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian kredit yang telah menjadi kesepakatan para pihak, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, menyebutkan bahwa:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Menurut ahli A. Qirom Syamsudin Meliala menyatakan bahwa wanprestasi ialah sebagai berikut :

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.



Bahwa berdasarkan unsur-unsur Wanprestasi tersebut di atas, dengan telah mengalami keterlambatan dan/atau tunggakan pembayaran yang dilakukan TERGUGAT dari angsuran pertama dari bulan Februari 2023 hingga perkara a quo ini didaftarkan, secara sah dan patut TERGUGAT untuk dapat dinyatakan Wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah menjadi kesepakatan para pihak;

11. Bahwa sampai pada gugatan a quo PENGGUGAT daftarkan ke Pengadilan Negeri Padang, TERGUGAT masih tetap tidak melakukan semua prestasinya kepada PENGGUGAT dengan alasan yang jelas, oleh karena itulah PENGGUGAT mengajukan gugatan ini;

12. Bahwa menurut hukum dengan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana di uraikan tersebut di atas, melahirkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut segala kerugian dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (*vide* : Pasal 1243 KUHPerdara) sehingga karenanya cukup alasan bagi PENGGUGAT mengajukan Gugatan atas perkara ini dengan kerugian PENGGUGAT seluruhnya yaitu sebesar Rp141.040.800 (seratus empat puluh satu juta empat puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

13. Bahwa PENGGUGAT meminta melalui Pengadilan Negeri Padang untuk menghukum TERGUGAT mengganti dan membayar secara seketika dan sekaligus kerugian PENGGUGAT akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut;

14. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik, maka sesuai dengan pasal 180 ayat 1 HIR, PENGGUGAT mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum keberatan, maupun Verzet;

Ketua dan Majelis Hakim Yth,

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan dalil-dalil yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

- DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam menerima penyerahan Objek Jaminan Fidusia sesuai Berita Acara Penyerahan Kendaraan (Objek Jaminan Fidusia) tertanggal 27 April 2023 akibat *Wanprestasi atau Kredit Macet* yang dilakukan PENGGUGAT;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 060521000618 tertanggal 8 Oktober 2021;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00110964.AH.05.01 Tahun 2021;

II. DALAM REKONVENSİ :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan REKONVENSİ PENGGUGAT REKONVENSİ seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan *Wanprestasi* terhadap perjanjian pembiayaan nomor : tertanggal yang telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSİ;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar dengan segera dan seketika sisa hutang dan memulihkan kerugian yang timbul pada PENGGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp..... (...);
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya menguasai kendaraan dengan jenis, yang merupakan objek jaminan secara fidusia sebagaimana perjanjian pembiayaan, sebagaimana sertifikat fidusia nomor ;, untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada PENGGUGAT REKONVENSİ secara sukarela atau secara paksa melalui mekanisme yang diperkenankan oleh undang-undang, untuk kemudian terhadap objek jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan penjualan melalui pelelangan umum atau pelelangan dibawah tangan sesuai ketentuan pada perjanjian pembiayaan;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U:

Apabila Pengadilan berpendapat lain (*Refurte Aan Het Oorded Rechts*), Mohon putusan seadil- adilnya (*Ex. Aequo Et. Bono*)

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 6 Maret 2024 dan Tergugat I telah pula mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi pada tanggal 27 Maret 2024, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Surat Tanda Terima Angsuran Penggugat dari Tergugat PT Mandiri Utama Finance pada tanggal 30 April 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;

Menimbang, pihak Penggugat tidak mengajukan saksi, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Keberatannya, Pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 060521000602 tertanggal 31 Oktober 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **TI-1**;
2. Fotocopy Sertifikat Fidusia Nomor W3.00120659.AH.05.01 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Sumatera Barat, tertanggal 11 November 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **TI-2**;
3. Fotocopy Surat Peringatan Nomor 0605.22.SP.003539 tertanggal 31 Oktober 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **TI-3**;
4. Fotocopy Surat Peringatan Terakhir (kedua) Nomor 0605.22.SP.003539 tertanggal 9 Mei 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **TI-4**;
5. Fotocopy Bukti *History Payment* (sejarah pembayaran) yang diprint pada tanggal 2 April 2024, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **TI-5**;
6. Fotocopy Bukti Foto Pengantaran Surat Peringatan Pertama ke alamat Penggugat oleh staff/karyawan Tergugat I, tertanggal 4 Juni 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan fotonya, selanjutnya diberi tanda dengan **TI-6**;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



7. Fotocopy Bukti Foto Pengantaran Surat Peringatan Terakhir ke alamat Penggugat oleh staff/karyawan Tergugat I, tertanggal 25 Juni 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan fotonya, selanjutnya diberi tanda dengan **TI-7**;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I tidak mengajukan saksi, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

I. EKSEPSI :

1. **Bahwa Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili Perkara A Quo**, namun yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo adalah **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut :

Kewenangan Relatif Sesuai Pasal 118 HIR :

a. Berdasarkan Asas Actor Secuitor Forum Rei (*Forum Domicilie*) yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah Hukum TERGUGAT I berdomisili karna adanya perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidaklah masuk ke dalam rangkaian peristiwa, namun pihak yang sengaja ditambahkan PENGGUGAT untuk mengaburkan *pacta sunt servanda* antara para pihak. Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan serta tertuang pada Perjanjian Pembiayaan yang menjadi Undang-undang para pihak, dan alamat domisili yang tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia kedudukan Kantor Pusat PT. Mandiri Utama Finance selaku TERGUGAT I yaitu di Jakarta Selatan, sedangkan PT. Mandiri Utama Finance Padang hanyalah Kantor Cabang atau kantor perwakilan yang bukanlah subyek hukum yang berdiri sendiri melainkan entitas yang menyatu dengan Kantor Pusat.

b. Berdasarkan Asas *Domisili Pilihan* menegaskan bahwa para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



diantara mereka. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang telah menjadi disepakati dengan nomor : 060521000618 tertanggal 8 Oktober 2021 antara para pihak yaitu PENGGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT I selaku Kreditur pada Pasal 3 angka 5 yang menuangkan sebagai berikut :

“Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Kreditur berkedudukan”.

Bahwa sesuai Pasal 118 HIR tersebut di atas tentang kewenangan mengadili berdasarkan asas *Actor Secuitor Forum Rei (Forum Domicilie)* dan asas *Domisili Pilihan*, telah jelas dan terang bahwa Pengadilan yang berhak mengadili adalah sesuai dengan alamat Kreditur (TERGUGAT I) yang berdomisili hukum di Wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga oleh sebab itu Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara *A Quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara aquo adalah PT Mandiri Utama Finance Cabang Padang, yang beralamat di Jln S Parman No 236 Ruko c-d Ulak Karang, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, dimana perjanjian dibuat di Kota Padang dan yang bertindak sebagai pihak yang membuat perjanjian adalah Tergugat I sebagai PT Mandiri Utama Finance Cabang Padang, menurut Majelis Hakim maka eksepsi Tergugat tentang kompetensi relative tidak berdasar dan haruslah ditolak;

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT *Error In Persona*.

Bahwa Gugatan Penggugat ditujukan kepada PT. Mandiri Utama Finance Cabang Padang, sedangkan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Padang merupakan unit usaha yang dimiliki PT. Mandiri Utama Finance pusat yang berada di Jakarta Selatan. PT. Mandiri Utama Finance adalah sebuah Perseroan Terbatas atau Badan Hukum berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 19 tertanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., di dalam akta pendirian tersebut tertuang bahwa PT. Mandiri Utama Finance berkedudukan di Jakarta Selatan yang beralamat di Gedung Plaza Bapindo Menara Mandiri LT. 26 dan 27 JL. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Desa/Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Undang-

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang tentang Perseroan Terbatas setiap segala sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan perusahaan cabang merupakan pertanggung jawaban Direksi, sehingga seharusnya TERGUGAT I yang di Gugat oleh PENGGUGAT adalah PT. Mandiri Utama Finance yang berkedudukan di Jakarta Selatan bukanlah Kantor Cabang PT. Mandiri Utama Finance yang berkedudukan di Kota Padang karena PT. Mandiri Utama Finance Cabang Padang hanyalah penerima kuasa dari PT. Mandiri Utama Finance Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan, PENGGUGAT telah keliru dan salah (*gemis aanhoeda nigheid*) menentukan TERGUGAT dalam perkara *A Quo* sehingga Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil.

Bahwa PT. Mandiri Utama Finance Cabang Padang hanyalah unit usaha bukan merupakan Badan Hukum dan tidak mempunyai status *Legal Persona Standi in Judicio* (Yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) maka dengan menarik PT. Mandiri Utama Finance Cabang Padang sebagai TERGUGAT adalah salah sasaran. Yang harus ditarik sebagai TERGUGAT haruslah Subjek Hukum yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Kekeliruan atau kesalahan yang ditarik sebagai TERGUGAT dikualifikasi mengandung *error in persona*, maka Gugatan PENGGUGAT cacat formil dan haruslah ditolak. Ketentuan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan :

“Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara, karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Berdasarkan hal tersebut di atas Gugatan PENGGUGAT telah salah menunjuk pihak dalam Gugatan sepatutnya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT I tersebut di atas, TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar menyatakan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) atau setidaknya menolak gugatan PENGGUGAT tersebut;

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan TERGUGAT I, maka TERGUGAT I akan mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara dibawah ini :

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim teliti eksepsi error in persona yang diajukan oleh Tergugat, persis sama dengan materi eksepsi relatif yang menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara aquo, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Majelis hakim eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim secara ex officio perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat mengandung cacat formal atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat tidak menjelaskan secara lengkap dan cermat tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat II.a dan Tergugat II.b, hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat tidak menguraikan secara lengkap dan cermat tentang apa perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.a dan Tergugat II.b, apakah berbentuk tertulis atau secara lisan, apa objek yang diperjanjikan, apa isi kesepakatan/perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga dari gugatan Penggugat tidak tergambar dengan jelas dan lengkap apa hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Para Tergugat, serta gugatan Penggugat baik di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat telah mencampurkan dasar gugatan penggugat antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, hal ini terlihat pada uraian posita angka 2 sampai dengan 8 yang menguraikan adanya perjanjian pembelian 1 (satu) unit mobil oleh Penggugat untuk tergugat II.a dan II.b kepada Tergugat I, dimana yang berjanji membayar kreditnya setiap bulan adalah Tergugat II.a dan Tergugat II.b, namun pada posita berikutnya Tergugat II.a dan II.b tidak membayarkan kredit yang telah disepakati tersebut dan beban kredit menanggung beban pembayaran kredit untuk Tergugat II.a dan II.b dikualifikasikan oleh Penggugat bahwa Tergugat II.a dan II.b telah melakukan perbuatan melawan hukum (Posita angka 10);

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa karena dasar posita gugatan Penggugat adalah karena adanya perjanjian tertulis dengan tergugat I dan secara diam-diam Penggugat membuat perjanjian lisan dengan Tergugat II.a dan II.b bahwa Tergugat II.a dan II.b yang akan menggunakan mobil yang dibeli secara leasing kepada Tergugat I, cicilan setiap bulnnya akan dibayarkan oleh Tergugat II.a dan II.b kepada Tergugat I, namun Tergugat II.a dan II.b tidak melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Tergugat I (wanprestasi) atas kesepakatan lisan yang mereka buat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis hakim, karena dasar gugatan Penggugat adalah karena ingkar janji Tergugat II.a dan II.b sedangkan pada gugatannya menyatakan tergugat II.a dan II.b melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan haruslah dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur, maka pokok perkara tidak diperiksa lagi dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelije verklaard***);

II. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perjanjian pembiayaan Nomor 140.0.04650.1/PT.BPR/Jkt/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 jatuh tempo kewajiban setiap bulannya tanggal 31 setiap bualannya, dari cicilan pertama Tergugat rekonvensi tidak membayar cicilan/angsuran sebagaimana perjanjian kredit tersebut sehingga Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat rekonvensi telah mengalami kerugian sejumlah Rp141.040.800 (serratus empat puluh satu juta empat puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 berupa perjanjian pembiayaan bahwa perjanjian dibuat pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 untuk pembelian kendaraan Mitsubishi dihubungkan dengan bukti T.I.3, berupa surat peringatan terhadap perjanjian pembiayaan No.060521000602 tanggal 31 Oktober 2021 dan bukti T.I.4 berupa surat peringatan terakhir peringatan terhadap perjanjian pembiayaan No.060521000602 tanggal 31 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat mengakibatkan kekaburan gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



rekonvensi dimana di dalam gugatannya Penggugat rekonvensi mendalilkan tergugat rekonvensi telah ingkar janji terhadap perjanjian pembiayaan Nomor 140.0.04650.1/PT.BPR/Jkt/I/2023 tanggal 31 Januari 2023, namun bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi berbeda dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dimana tergugat rekonvensi telah menunggak pembayaran kredit pembiayaan No.060521000602 tanggal 31 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut karena gugatan penggugat dengan bukti yang diajukan tidak saling berkaitan, maka gugatan Penggugat rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) maka kepada Penggugat Konvensi/tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp478.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi :

1. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

II. Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H., dan Juandra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 18 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Khairani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Bakri, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairani, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 70.000,-
- Panggilan	: Rp.318.000,-
- PNBP	: Rp. 40.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

